

Sistem Negara Dalam Pemikiran Ali Abdur Raziq

Abd. Rahman

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia
rahman@stainkepri.ac.id

***Abstract:** The idea of the state system in the Islamic intellectual realm has always been a long discussion. One of the most popular figures was Ali Abdur Raziq. He is categorized as part of a group that separates religion and state. This article aims to re-explore the archeology of knowledge on the state system in Islam as an effort to review the level of secularization in his thinking with content analysis and philosophical approach. Ali Abdur Raziq was an influential scholar in Egypt. It became controversial when the book *Islam wa Ushul al-Hukm* was published. There have been many objections from scholars on the book and some have provided additional information by reconstructing their thoughts. In this study it was found that Abdur Raziq's thoughts on the state system were the result of his efforts to understand the text about the state system which according to him was not contained in the *Al-Qur'an* or hadith. A country with a caliphate system is a historical product that is currently developing in its time. Therefore, the present does not have to apply the caliphate system. Abdur Raziq argued that there is a need to separate religious and state affairs because religion has sacred values and politics contains more profane matters. From the analysis of the contextualization of his secular thought, Abdur Raziq did not intend to separate religion and nagera with a clear dividing line, but religion remains a moral benchmark for the rulers and the state continues to take care of several things that are considered according to the mission of that religion, such as general welfare, peace, justice as taught the prophet and aposfiles.*

Keywords: religion and state, Islamic secularism, khilafah

***Abstrak:** Pemikiran tentang sistem negara dalam khazanah intelektual Islam selalu menjadi pembahasan panjang. Satu di antara tokoh yang cukup populer ialah Ali Abdur Raziq. Ia dikategorikan sebagai bagian dari kelompok yang memisahkan agama dan negara. Artikel ini bertujuan untuk menggali kembali arkeologi pemikirannya tentang sistem negara dalam Islam sebagai upaya meninjau tingkat sekulerisasi dalam*

pemikirannya menggunakan metode konten analisis dan pendekatan filosofis. Ali Abdul Raziq merupakan cendekiawan yang cukup berpengaruh di Mesir. Ia menjadi kontroversial ketika buku *Islam wa Ushul al-Hukm* terbit. Telah banyak sanggahan dari cendekiawan atas buku itu dan ada juga memberikan keterangan tambahan dengan merekonstruksi pemikirannya. Dalam kajian ini ditemukan bahwa pemikiran Abdul Raziq tentang sistem negara merupakan hasil upayanya memahami teks tentang sistem negara yang menurutnya tidak termaktub di dalam *Al-Qur'an* maupun *al-Hadis*. Negara dengan sistem khilafah merupakan produk sejarah yang memang sedang berkembang di masanya. Sebab itu, masa kini tidaklah harus menerapkan sistem khilafah. Abdul Raziq berpendapat perlunya pemisahan urusan agama dan negara karena agama memiliki nilai yang sakral dan politik itu lebih banyak memuat hal profan. Dari analisa terhadap kontekstualisasi pemikiran sekulernya itu, Abdul Raziq tidaklah berniat memisahkan agama dan negara dengan garis pemisah yang jelas, melainkan agama tetap menjadi patokan moral dalam bagi penguasa dan negara tetap mengurus beberapa hal yang dianggap sesuai misi agama itu juga, seperti kesejahteraan umum, perdamaian, keadilan sebagaimana telah diajarkan nabi dan rasul.

Kata Kunci: agama dan negera, sekulerisme Islam, khilafah

Pendahuluan

Ali Abdul Raziq dinilai banyak kalangan sebagai orang yang menentang sistem khilafah dan juga menolak pemerintahan Islam. Raziq secara tidak langsung berpendapat tidak ada negara Islam. Pendapatnya itu tentu mengejutkan banyak pihak karena ia termasuk salah satu guru besar di Universitas Al-Azhar Mesir. Pendapat itu ditungkan dalam buku yang berjudul *Islam wa Ushul al-Hukm*.¹ Pendapat Raziq dinilai kontroversial karena berbeda dengan kebanyakan ulama kala itu. Ia dinilai sebagai tokoh liberal dan bahkan dianggap tidak mewakili Islam karena pemikirannya itu. Hingga saat ini, diskursus tentang khilafah dan pemerintahan Islam juga masih terus menjadi perdebatan di kalangan cendekiawan Islam sehingga memunculkan beberapa kelompok yang kemudian disebut fundamental untuk yang berpendapat bahwa Islam memiliki sistem pemerintah dan disebut kelompok liberal bagi

¹Judul lengkap buku tersebut ialah *al-Islam wa al-Ushul al-Hukm: Bahs fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*. Terbit pertama kali pada 1925. Ali Abd Raziq, *Al-Islam Wa Ushul al-Hukm* (Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyah, 1925).

yang berpendapat bahwa Islam tidak memiliki ajaran tentang sistem pemerintahan.²

Saat buku itu terbit pada 1925, khilafah Usmaniyah di Turki telah dibubarkan oleh Kemal At-Taruk pada 1924. Praktis tidak ada lagi sistem khilafah yang telah berdiri selama 13 abad dan berakhirlah sistem pemerintahan yang dinilai berlandaskan dengan ajaran Islam itu. Dalam keadaan tersebut, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam kehilangan afiliasi. Selama sistem khilafah itu berdiri, berbagai kerajaan yang menganut norma-norma Islam selalu melakukan hubungan diplomasi dengan kekhilafaan di Turki, termasuk juga kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Khalifah di Turki selalu dijadikan sebagai rujukan dan afiliasi politik dalam menguatkan posisi masing-masing kerajaan di tengah gencarnya imperialisme barat. Dalam kondisi yang cukup genting itulah, buku kontroversial itu hadir hingga membuat Abdur Raziq dikeluarkan dari Universitas Al-Azhar dan ijazahnya pun dicabut serta dipecat dari jabatannya sebagai hakim mahkamah.

Pendapat kontroversial Abdur Raziq juga telah mendapatkan banyak sanggahan dari pemikir lainnya seperti yang dilakukan oleh Muhammad Dhia'uddin Rayis (1976), Abdul Hamid Al-Mutawalli (1996), Muhammad Imarah dan lainnya. Tidak sedikit pula yang melakukan pembelaan terhadap pemikiran Ali Abdur Raziq di era sekarang walaupun melakukan beberapa perbaikan dalam argumentasi. Hal itu menunjukkan bahwa dinamika kajian atas pemikiran Abdur Raziq tersebut masih menarik perhatian banyak kalangan karena Raziq dinilai sebagai peletak dasar pemikiran liberal tersebut.³ Sedangkan artikel ini akan mengulas perihal pemikiran Ali Abdur Raziq sebagaimana

² Banyak sekali pembahasan tentang tema ini misalnya karya Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Relasi Islam Dan Negara: Perspektif Modernis Dan Fundamentalis* (IndonesiaTera, 2001).

³ Badarussyamsi Badarussyamsi, "Pemikiran Ali Abdurraziq Tentang Hubungan Islam Dan Negara," *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 14, no. 2 (2015): 325–342; Jumni Nelli, "Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq," *An-Nida'* 39, no. 1 (2014): 76–90; Rido Putra, "Filsafat Politik Ali Abdur Raziq," *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2020): 63–76; Ridho Putra, "Konsep Negara Ideal Ali Abdul Raziq Dan Relevansinya Dengan Pancasila," *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1, no. 1 (2019): 45–62.

yang termaktub dalam karyanya itu. Adapun pokok permasalahan yang hendak dijawab pada makalah ini berkaitan tentang pokok pemikiran tentang negara dan apakah benar Ali Abd Raziq menganut paham sekularisme murni. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis menggunakan metodologi konten analisis dengan pendekatan filosofis untuk membedah pemikiran Ali Abd Raziq.

Perjalanan Hidup

Ali Abdur Raziq dilahirkan di daerah pedalaman Propinsi Menia pada tahun 1888. Ia dibesarkan di keluarga feodal yang aktif dalam kegiatan politik. Ayahnya, Hasan Abd al-Raziq, seorang Pasha besar yang cukup berpengaruh dan memiliki tanah yang luas.⁴ Di kancah perpolitikan, Hasan Abd al-Raziq pernah menjadi Wakil Ketua Partai Rakyat (Hizb al-Ummah) pada tahun 1907. Setelah peristiwa revolusi 1919, terbentuklah partai politik baru yang disebut *Hizb al-Ahrar al-Duṣṭuriyyin*. Partai ini merupakan kelanjutan Hizb al-Ummah yang mempunyai hubungan erat dengan Inggris. Di antara pendiri partai ini ialah Hasan (kecil) Pasya Abd al-Raziq, saudara Ali Abd al-Raziq. Hasan menjadi Wakil Kantor (Diwan) Sultan Husein, yang merupakan agen Inggris pada waktu Perang Dunia I. Hasan Pasya terbunuh ketika keluar dari rapat dewan partai di kantot surat kabar partai di jalan al-Mubtadayan pada bulan Oktober 1922. Saudara kedua Ali Abdur Raziq, Mahmud Pasya Abdur Raziq, termasuk salah seorang pemimpin pusat partai dan pengarah politik partai yang penting. Ali Abdur Raziq mempunyai kakak bernama Muṣṭafa Abd al-Raziq, yang pernah menjadi menteri waqf. Akan tetapi, ia lebih menyukai ilmu daripada politik. Ia sangat disegani dan pada akhir hayatnya menjadi Syekh al-Azhar.

Ali Abdur Raziq masuk Universitas al-Azhar pada usia muda: dua puluh tahun. Ia masuk Universitas al-Azhar pada tahun-tahun terakhir hubungan Abduh dengan lembaga itu. Jadi, hubungan Ali Abd al-Raziq dengan Muhammad Abduh tidak sedalam dan selama hubungan kakaknya (Mushtafa) dan ayahnya (Hasan) dengan Muhammad Abduh.

⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 84; Abd al-Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam," *Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve* 1 (1996), h. 83.

Abdur Raziq belajar hukum (*Canon law*) dari Syekh Ahmad Abu Khatwah, sahabat Abduh. Khatwah sebagaimana Abduh, adalah murid Jamal al-Din al-Afghani. Namun, karena tidak merasa puas dengan hanya mengikuti kuliah di al-Azhar, selama satu atau dua tahun sejak tahun 1910, ia juga kuliah di Al-Jami'ah al-Misriyyah.

Di antara dosen asing yang terpenting di universitas ini adalah Prof. Nallimo, dosen mata kuliah sejarah kesusastraan Arab, dan Prof. Santillana dosen mata kuliah sejarah filsafat. Setelah memperoleh ijazah 'alamiah dari Al-Azhar pada tahun 1911, pada tahun berikutnya (1912) ia memberikan kuliah retorika dan sejarah perkembangan sebagai salah satu ilmu bahasa Arab di Al-Azhar.⁵ Namun pada tahun yang sama, 1912, ia berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya di Oxford University. Setelah satu tahun belajar bahasa Inggris di London, kemudian ia masuk Oxford University untuk mengikuti studi ekonomi dan ilmu politik. Setelah tinggal di sana lebih dari satu tahun, ia terpaksa harus kembali ke Mesir karena Perang Dunia I mulai pecah.

Setelah kembali ke Mesir, pada tahun 1915, Ali Abd al-Raziq diangkat sebagai hakim di beberapa mahkamah Syari'ah di Mesir.⁶ Pertama-tama ia diangkat di provinsi Alexandria, kemudian di mahkamah-mahkamah provinsi lainnya. Selama tinggal di Alexandria, ia memberi kuliah pula di mesjid yang berafiliasi dengan Al-Azhar. Di sana ia menjadi pengajar dalam mata kuliah kesusastraan Arab dan Sejarah Islam. Sementara itu, ia juga melakukan penelitian mengenai sejarah peradaban Islam. Pada tahun 1925 ia menerbitkan hasil penelitiannya itu sebagai pengantar mengenai masalah khilafah, dengan judul *Al-Islam wa Usul al-Hukm*. Menurut Muhammad Dhiya'uddin ar-Rayis, buku itu terbit ketika Ali Abdur Raziq menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah di Mansurah.

Pemikiran Tentang Tata Negara Islam

Sebagaimana telah disinggung di awal, karya Ali Abdur Raziq tentang politik hanyalah buku *al-Islam wa al-Ushul al-Hukm: Bahs fi*

⁵ Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam...", h. 84.

⁶ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (UI press, 1990), h. 139.

al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam. Buku ini terdiri dari tiga bagian besar sebagaimana sistematika yang disusun oleh penulisnya. Pertama, meliputi tentang khilafah dan Islam yang pembahasannya mencakup dari halaman 1-38, kedua perihal pemerintahan dan Islam dengan pembahasannya dari 39-80, dan ketiga tentang sejarah khilafah dan pemerintahan yang dibahas mulai dari halaman 81-103. Berikut adalah pembahasan mengenai ide-ide yang terdapat pada buku itu mengikuti sistematika ulasan buku agar lebih mudah dalam memahami pola pikir Ali Abdur Raziq.

1. Khilafah dalam Islam

Sebagian besar para ulama melihat kedudukan khilafah sebagai posisi yang memegang amanah untuk urusan agama dan dunia sehingga kehadiran seorang khalifah merupakan suatu kewajiban. Argumen yang selalu digunakan ulama tentang wajibnya khilafah, menurut Abd Raziq, karena tegaknya ajaran Islam, semaraknya syiar agama, dan baiknya umat Islam sangat bergantung adanya khilafah. Kedudukan khilafah ialah pengganti kedudukan Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* (saw). Posisi sultan atau pun raja pun dianggap sebagai pengganti kesultanan Nabi Muhammad (saw) dan bahkan pengganti bagi kerajaan Allah di muka bumi. Padahal, menurut Abd Raziq, urusan mengenai kesultanan ataupun kerajaan, tidak terkait dengan urusan keagamaan apalagi hendak mewakili Allah ataupun Rasulullah dalam penanganannya.

Perihal kewajiban adanya khalifah, menurut Raziq, Al-Qur’an dan hadis pun tidak ada yang menyebutkan secara eksplisit tentang kewajiban untuk mendirikan khilafah bagi kaum muslimin. Ayat 59 dari an-Nisa (4) dan ayat-ayat lain serta hadis perihal adanya perintah untuk juga menaati *ulil amri*, menurut Raziq tidaklah menyentuh langsung tentang perintah tersebut sebab yang dimaksud dengan *ulul amri* ialah pemuka kaum muslimin yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Abd Raziq mengutip pendapat kalangan yang mewajibkannya bahwa kewajiban itu berdasarkan pada *‘ijmak shahabah* dan *tabi’in*. Sebagaimana yang diambil dari pendapatnya Ibn Khaldun, alasan lain perlunya khilafah, yakni berkaitan dengan *maqashid as-syariah* yang terangkum dalam

ushulul khamsah, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dalam urusan politik ini, kata Raziq, *ijma'* bukanlah rujukan yang shahih karena ketika itu ada banyak tekanan atau intimidasi dari para pendukung yang tidak memungkinkan orang untuk menentang pendapat mayoritas.

Menurut Ali Abd al-Raziq, berbagai alasan perihal kewajiban menegakan khilafah itu tidak cocok dengan kenyataan sejarah. Sejarah membuktikan bahwa kesemaran syiar Allah dan berkembangnya agama tidak bergantung pada adanya khilafah. Ia menambahkan keterangan bahwa sejak abad ke-3 Hijriah, sistem khilafah sudah tidak utuh lagi sehingga kekuasaan khalifah terbatas sekitar Baghdad. Kekuasaan itu juga telah menimbulkan suatu tragedi sehingga tidak sedikit memakan korban. Bahkan, antara golongan yang satu dengan lainnya saling berebut untuk mendapatkan kedudukan dan kekuasaan dari sebuah kesultanan ataupun kerajaan.

Sebagai bentuk penegasan dari pembahasannya tentang khilafah dan Islam ini, Raziq menulis, “kita tidak membutuhkan khilafah, baik untuk urusan agama kita maupun untuk urusan dunia kita, karena sistem khilafah ini masih merupakan tragedi bagi Islam dan kaum muslimin. Marilah kita yakini sekarang bahwa agama dan dunia kita, tidak memerlukan khilafah *fihiyyah*.”⁷ Pernyataan inilah, menjadi awal bagi timbulnya suatu kontroversi dalam pemahaman dan pengertian yang diberikan olehnya. Sebab itu, pandangan dan ajakan Abd Raziq tersebut dianggap melenceng jauh dari pemahaman kebanyakan ulama.

Terkait tema ini, beberapa ulama telah menyampaikan pendapatnya dalam beberapa karya sebagai bentuk sanggahan. Muhammad Diya'uddin ar-Rayis dalam bukunya ketika mengomentari tentang pendapat Abdur Raziq perihal kedudukan khalifah, mengatakan, bahwa tidak ada satupun ulama atau aliran mazhab yang mengatakan bahwa kedudukan khilafah bukanlah diperoleh dari Allah dan kekuatannya juga diperoleh dari Allah. Pendapat Raziq itu merupakan suatu dusta besar yang tidak memiliki dasar, apalagi Raziq juga tidak menyebutkan pendapat ulama

⁷ Raziq, *Al-Islam Wa Ushul al-Hukm...*, h. 36.

yang ia maksudkan.⁸ Bahkan, menurut ar-Rayis, tidak ada satupun golongan Islam mengingkari adanya sistem khilafah tersebut secara konsensus (*ijma'*), meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama perihal khalifah setelah tiga khalifah, yakni Abu Bakar, Umar, dan Usman.⁹ Sedangkan Abdur Raziq menolak adanya *ijma'* karena ada intimidasi terhadap orang yang akan menolak kekhalifaan. Oleh sebab itu, kata ar-Rayis, nalar dari pendapat Raziq tidak bisa diterima karena justru menciptakan sesuatu yang tidak dikenal dalam sejarah.

2. Pemerintahan dalam Islam

Pada bagian kedua bukunya, Abdur Raziq mengurai perihal pemerintahan dalam Islam sejak zaman Rasulullah hingga ke beberapa khalifah setelah Rasulullah. Menurut Abdur Raziq, Rasulullah memiliki misi kenabian untuk agama, bukan sebuah misi untuk mendirikan negara atau kerajaan. Apa yang dilakukan Rasulullah, menurut Abdur Raziq, bukanlah bagian dari yang urusan politik melainkan murni untuk menyampaikan risalah saja. Beberapa nabi yang telah diutus Allah hanyalah bertugas sebagai Rasul dan, bukan sebagai raja, walaupun ada di antara para nabi Allah itu juga sebagai raja. Oleh sebab itu, katanya, maka Rasulullah juga bukanlah diutus untuk menjadi seorang raja. Sekalipun Rasulullah seorang pemimpin kaum muslimpun kala itu, tetapi hal itu tidaklah bisa dianggap pula memiliki kedudukan sebagai seorang raja.

Menurutnya, risalah itu sendiri memerlukan seorang rasul sebagai pemimpin kaumnya, sebagai sultan mereka. Meskipun demikian, kepemimpinannya tidak seperti kepemimpinan raja-raja berikut kekuasaan mereka terhadap rakyatnya. Jangan dicampuradukan antara kepemimpinan *risalah* dengan kepemimpinan *al-mulk*.¹⁰ Meski demikian, Abdur Raziq mengatakan bahwa Rasulullah telah mempraktikkan perihal beberapa perkara yang lumrah pada sebuah

⁸ Muhammad Diya'uddin Ra'is, *Islam Dan Khilafah Di Zaman Modern, Terj.*, trans. Alwi As (Jakarta: PT Lentera, 2002), h. 152.

⁹ Muhammad Diya'uddin Ra'is, *Islam Dan Khilafah Di Zaman Modern...*, h. 160-169.

¹⁰ Raziq, *Al-Islam Wa Ushul al-Hukm...*, h. 65.

kerajaan, seperti mengangkat pejabat-pejabat untuk beberapa daerah. Namun, yang dilakukan Rasulullah tidak merupakan suatu bentuk kerajaan karena tidak memiliki sistem yang jelas. Hal ini, katanya memberikan konsekuensi tersendiri bagi penyebutannya sebagai pembawa bagi sistem pemerintahan ataupun kerajaan. Sedangkan khalifah Abu Bakar, adalah jabatan organisasi politik pertama dalam sejarah umat Islam. Dan Nabi juga tidak menunjuk secara jelas perihal penggantinya. Praktik itu telah terjadi seterusnya dengan pergantian beberapa khilafah yang dikenal dalam sejarah Islam. Beberapa pembaharuan yang mendekati sistem pemerintahan ialah ketika Umar menduduki jabatan khalifah dengan kehadiran *baitul mal* atau pengelolaan keuangan negara.

Alasan yang dijadikan dalil oleh Abd al-Raziq untuk mendukung pendapat di atas adalah dalil-dalil Al-Quran, hadis dan akal. Ia mengatakan bahwa dalam dalil Al-Quran sudah cukup jelas bahwa Rasulullah tidak mempunyai kewajiban selain mengemban risalah. Ia juga merujuk pada sebuah hadis yang berbunyi “Tenangkan dirimu. Aku ini bukan raja dan pemaksa (*jabbar*). Aku adalah anak seorang wanita dari Quraisy yang makan dendeng di Mekah.” Hadis ini, dalam pemahaman Abdur Raziq, menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri menolak di sebut sebagai raja. Karena itulah, katanya lagi, tugas Rasul itu hanyalah menyampaikan risalah agama kepada umatnya. Ia menyebutkan banyak ayat Al-Quran yang intinya menjelaskan bahwa Rasul diutus bukan sebagai *hafiz* (pengawal/penjaga), *wakil* (pengurus), *jabbar* (kekuasaan yang sanggup memaksakan), *musaitir* (penguasa). Kewajiban Rasul hanyalah sebagai *balagh* (penyampai risalah), *mubasyir* dan *nadzir* (pemberi kabar gembira dan ancaman), *mudzakkir* (yang memberi ingat), tetapi bukan *musaitir* (penguasa mutlak). Sedangkan ciri dari sebuah kerajaan ialah adanya unsur pemaksaan dan kekuasaan itu bersifat mutlak.¹¹

Pendapat Abdur Raziq pada bagian ini juga tidak kalah banyak disanggah oleh ulama lainnya. Muhammad Dhiya’uddin ar-Rayis mengatakan, Rasulullah memang membawa misi kenabian dan tidak

¹¹ Raziq, *Al-Islam Wa Ushul al-Hukm...*, h. 72.

secara jelas menyebutkan tentang pemerintahan. Tetapi, fondasi pemerintahan dan praktik-praktik pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Islam telah diajarkan Rasulullah. Sehingga siapapun yang kemudian memimpin umat Islam sepeninggalan Rasulullah tetap akan memiliki acuan. Hal itulah yang disebut ajaran tentang sistem pemerintahan dalam Islam, yang juga dilaksanakan oleh kekhalifan Islam.¹² Oleh sebab itu, pendapat Abdur Raziq tersebut terlalu dipaksakan sehingga menampakkan ketidak konsistensianya serta kelemahan dalam argumentasinya.

Bahkan, menurut ar-Rayis, beberapa ayat dan hadis yang digunakan oleh Abdur Raziq banyak tidak relevan. Sebagian besar ayat yang menceritakan perihal kerasulan justru banyak mengutip ayat-ayat makiyah, sedangkan perkembangan dalam hubungan kemasyarakatan dan terkait pula dengan pemerintahan banyak terdapat pada ayat-ayat madaniyah.¹³ Hal ini, menyebabkan terjadinya keterputusan dalam rangkaian argumentasi apalagi Raziq sepertinya hanyalah menggunakan ayat dan hadis tanpa menelisik secara mendalam *asbabu an-nuzul* ataupun *asbab al-wurudnya*. Ada hadis tentang kepemimpinan yang diriwayatkan dari Rasulullah dan tidak sedikit pula ayat-ayat yang menganjurkan perihal perlunya sebuah kepemimpinan dalam Islam serta kewajiban mendirikan pemerintahan yang islami.

Menurut beberapa tokoh, pada bagian awal tulisan di buku Abdur Raziq masih menggunakan struktur yang rapi dan mudah dipahami. Namun pada bagian kedua buku tersebut, mulai tampak beberapa hal yang kurang relevan dan bahkan argumentasinya dinilai sejalan dengan logika ilmiah. Bahkan, Abdur Raziq dinilai tidak memahami dengan baik teori-teori dari barat yang kerap menjadi dirujuk dalam buku tersebut. Apa yang disampaikan dalam buku justru berbeda dengan pemahaman secara utuh dari pemikiran tokoh yang dimaksud, seperti Thomas Hubbes dan John Luck.¹⁴

¹² Ra'is, *Islam Dan Khilafah Di Zaman Modern, Terj...*, h. 175.

¹³ Ra'is, *Islam Dan Khilafah Di Zaman Modern, Terj ...*, h. 172.

¹⁴ Jubair Situmorang, *Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 221–223; Ra'is, *Islam Dan Khilafah Di Zaman Modern, Terj...*, h. 151.

Sedangkan Muhammad Imarah setuju dengan pernyataan al-Raziq bahwa Allah memberi manusia “kebebasan” menggunakan pemikiran dalam perkara duniawi. Akan tetapi, ia mengatakan bahwa al-Raziq menarik simpulan yang tidak tepat, yakni bahwa apa yang merupakan urusan akal pikiran tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Ia menuliskan komentar dalam buku: “... namun demikian, tidak seorangpun mau mengatakan bahwa pengetahuan tentang Tuhan tidak ada sangkut pautnya dengan agama – padahal untuk mengetahui Tuhan kita juga menggunakan akal.”¹⁵

Secara tidak langsung, negara dalam pemikiran Abdur Raziq memiliki tiga karakter utama. *Pertama*, negara memiliki kuasa memaksa, yang berarti negara mempunyai kekuasaan untuk memaksakan segala kepentingan secara legal kepada setiap penduduk yang bermukim di dalam wilayahnya. Dengan demikian, negara memiliki perangkat pegawai yang untuk melakukan pemaksaan tersebut. *Kedua*, negara bersifat monopoli, yaitu mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama. Negara dapat melarang suatu organisasi politik ataupun hal lainnya yang mutlak dikuasai oleh negara. *Ketiga*, negara mencakup semua hal yang berarti bahwa seluruh peraturan dan perundang-undangan di wilayah negara untuk semua orang yang terlibat di dalamnya tanpa terkecuali. Hal ini berarti bahwa semua orang dan semua anggota negara harus taat dan patuh pada setiap peraturan yang berlaku.¹⁶ Konsepsi seperti itu merupakan konsepsi negara yang berkambang pada era saat ini.

3. Sejarah Khilafah dan Pemerintahan

Pada pembahasan bagian ini hanyalah bagian yang melengkapi pembahasan sebelumnya. Beberapa keterangan yang disampaikan Abdur Raziq juga telah disinggung pada dua bagian sebelumnya tetapi di bagian ini lebih pada penekanan tentang sejarah kekhalifan di Arab. Selain itu, titik tekannya pembahasan bagian ini terdapat tak lain untuk

¹⁵ Muhammad Imarah, *Al-Islam Wa Ushul al-Hukm Li Ali Abd. al-Raziq* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h. 49.

¹⁶ Situmorang, *Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam...*, h. 224.

menjawab apakah Islam sebagai agama ataukah sebagai politik? Hal ini dimulai dari pembahasan tentang Islam yang tidak hanya menjadi milik orang Arab. Islam bisa menjadi milik seluruh umat di dunia dan keislaman menyatukan mereka dalam keyakinan untuk beribadah kepada Allah.

Ali Abdur Raziq melanjutkan dalil akalinya: Apabila benar bahwa tugas Nabi itu mendirikan negara, tentu beliau akan menentukan pengganti setelah beliau wafat; sebaliknya, Nabi justru membiarkan urusan negara itu tidak jelas (*mubham*) bagi kaum Muslimin. Karena itu, setelah Nabi wafat, kaum Muslimin mengalami kebingungan, yang akibatnya saling hantam satu sama lain.¹⁷ Selanjutnya Ali Abdur Raziq menerangkan sejarah khilafah. Yang mengherankan adalah ungkapannya yang menyatakan bahwa setelah Nabi wafat, “tidak ada pemimpin keagamaan”; yang ada adalah bentuk kepemimpinan baru yang tidak ada kaitannya dengan *ar-risalah* dan tidak berdasarkan agama”. Artinya, tidak lebih dari “kepemimpinan sipil atau politik, kepemimpinan pemerintahan dan sultan; bukan kepemimpinan agama.” Ia bahkan berkata, “Abu Bakar adalah raja pertama dalam Islam.”¹⁸

Pada bagian akhir bukunya itu, sebagai sebuah konklusi dari uraiannya yang telah di bahas, Abdur Raziq menuliskan, “agama Islam terbebas dari khilafah yang dikenal kaum Muslim selama ini, dan juga terbebas dari apa yang mereka bangun dalam bentuk kejayaan dan kekuatan. Khilafah bukanlah bagian dari rencana atau takdir agama tentang urusan kenegaraan. Tapi ia semata-mata hanyalah rancangan politik murni yang tak ada urusan sama sekali dengan agama. Agama tidak pernah mengenalnya, menolaknya, memerintahkannya, ataupun melarangnya. Tapi, ia adalah sesuatu yang ditinggalkan kepada kita agar kita menentukannya berdasarkan kaedah rasional, pengalaman, dan aturan-aturan politik. Begitu juga, pendirian lembaga militer, pembangunan kota, dan pengaturan administrasi negara tak ada kaitannya dengan agama. Tapi, semua itu diserahkan kepada akal dan pengalaman manusia untuk memutuskannya yang terbaik. Karena

¹⁷ Raziq, *Al-Islam Wa Ushul al-Hukm...*, h. 84.

¹⁸ Raziq, *Al-Islam Wa Ushul al-Hukm...*, h. 90–92.

itulah kemudian ia menyimpulkan bahwa Islam tidak memiliki sistem pemerintahan.”¹⁹

Kesimpulan inilah yang oleh sebagian cendekiawan Islam kontemporer sebagai sebuah terobosan baru sehingga Abdur Raziq ditempatkan sebagai pembaharu dalam pemikiran politik Islam. Konsepnya memisahkan agama dan negara atau sekularisasi pun mendapatkan perhatian banyak pemikir, baik mendukung maupun membantah. Abdur Raziq termasuk sangat berani sekali mengeluarkan pendapat demikian dengan asumsi dan argumentasi yang ia bangun. Sedangkan sebagian ulama, walaupun berbeda dengan jumur ulama, mereka tidak serta menyebut bahwa tidak ada pemisahan mutlak antara agama dan negara.

Tidak sedikit para ulama semasa dengan Ali Abdur Raziq juga mengurai pendapatnya. Misalnya, Muhammad Imarah yang mencoba memahami pemikiran al- Raziq. Menurut Imarah, semangat Ali Abdur Raziq itu terinspirasi sekaligus pengembangan atas gagasan Muhammad Abduh, yang telah lebih dahulu menolak kekhalifahan sebagai doktrin syar’i.²⁰ Ada empat kritikan yang disampaikan oleh Imarah terhadap pemikiran politik Ali Abdur Raziq. *Pertama*, Menurut Imarah, Abdur Raziq tidak mampu memahami nilai politis dalam prestasi Rasulullah. *Kedua*, pendapat Abdur Raziq mengenai prestasi religius al-Khulafa al-Rasyidun terkesan membingungkan karena ketidakkonsistenan dalam memaparkan argumen. *Ketiga*, Abdur Raziq banyak mengutip sumber-sumber historis dan puitis dalam memahami dari beberapa bagian al-Quran dan hadis, tanpa mempertimbangkan konteks kewaktuannya sehingga dalam menarik simpulan terjadi kekeliruan. Dan keempat, menurut Imarah, Abdur Raziq cenderung terlalu menekankan unsur ketimuran dalam pemikiran dan sejarah Islam, terutama citra despotisme ketimuran.²¹

Terkait dengan konsep khilafah dan pemerintahan, Imarah menilai bahwa gambaran dalam buku yang ditulis oleh Abdur Raziq

¹⁹ Raziq, *Al-Islam Wa Ushul al-Hukm ...*, h. 103.

²⁰ Imarah, *Al-Islam Wa Ushul al-Hukm Li Ali Abd. al-Raziq ...*, h. 34–35.

²¹ Imarah, *Al-Islam Wa Ushul al-Hukm Li Ali Abd. al-Raziq ...*, h. 40–46.

tersebut jauh dari semangat Islam. Imarah memberikan komentar, “satu-satunya pendukung sah sang imam adalah umat, bukan penguasa; dan bahwa pencopotan sang imam adalah murni tanggungjawab umat dan karenanya jabatan itu bersifat politis, namun bukan berarti sama sekali tidak ada kaitannya dengan ajaran agama.”²²

Relasi Agama dan Negara

Tesis yang dilontarkan Ali Abd. al-Raziq yang secara tajam menyatakan bahwa umat Islam adalah komunitas religius *an sich* dan risalah tidak terkait dengan pemerintahan. Pendapat ini membuat Abur Raziq diposisikan sebagai pemikiran liberal Mesir modern yang terbaik, dan sebagai bahan perdebatan politik yang menarik karena dinilai sebagai pengusung sekularisme. Menurut Lutfi Assyaukani, Abdur Raziq adalah ulama peletak dasar teologi negara modern yang pemikirannya banyak dikaji dan menjadi inspirasi bagi sebaagian umat Islam.²³ Leonard Binder menilai bahwa titik sentral karakter tantangan intelektual yang dimunculkan oleh Ali Abd. al-Raziq terhadap para ulama tradisional al-Azhar dalam bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, adalah perbedaan antara makna komunitas politik dan pemerintahan.²⁴ Pertanyaannya, apakah umat Islam itu bisa dimaknai sebagai komunitas politik atau komunitas religius murni dan apakah pemerintahan itu menjadi bagian dari risalah kenabian? Menjawab pertanyaan tersebut tidak lepas dari diskursus tentang agama dan negara menjadi perdebatan panjang di kalangan muslim hingga saat ini. Berkenaan dengan hal tersebut, banyak pendapat dari kalangan cendekiawan muslim dalam membahas relasi agama dan negara dalam Islam. Dari pernelusuran penulis, setidaknya terdapat tiga mazhab dalam persoalan ini, yakni integralistik, sekularistik, dan simbiotik.

Adapun paradigma integralistik ialah paham yang menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan

²² Imarah, *Al-Islam Wa Ushul al-Hukm Li Ali Abd. al-Raziq...*, h. 50.

²³ Luthfi Assyaukanie, “Ali Abd Al-Raziq | IslamLib,” last modified May 9, 2002, accessed November 18, 2020, <https://islamlib.com/tokoh/ali-abd-al-raziq/>.

²⁴ Leonard Binder, *Islam Liberal: Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan*, trans. Imam Muttaqin (Pustaka Pelajar, 2001), h. 120.

manusia, termasuk juga perihal negara. Penganut paham ini menyakini bahwa negara merupakan lembaga politik sekaligus keagamaan yang tidak dapat dipisahkan (*ad-din wa ad-daulah*). Karena itu, agar umat Islam dapat menjalankan seluruh perintah agama, harusla dengan sistem negera (pemerintahan) yang sesuai dengan ajaran Islam dengan bentuk khilafah sebagaimana telah dipraktikan pada masa awal hingga abad pertengahan Islam. Islam tengah karena negara menganut sistem pemerintahan Islam, dan sebaliknya Islam hancur karena negara tidak menganus norma ajaran Islam sepenuhnya.²⁵

Bertolak belakang dari pemahaman kalangan integralistik ialah paradigma sekularistik yang menyebutkan bahwa agama dan negara merupakan urusan yang berbeda. Keduanya tidak saling berkaitan dan bahkan agama harus dipisahkan dari ranah negara dan politik. Menurut penganut sekularistik ini, Islam tidak memiliki memiliki sistem politik yang baku dan Allah mengutus Nabi Muhammad bukan untuk kekuasaan politik. Kalangan ini menilai bahwa agama berorientasi ukhrawi sedangkan negara itu berorientasi duniawi. Agama tidak bisa dibawa ke ranah publik negara karena penduduk suatu negara tidaklah berupa satu agama saja. Karena itu, kalangan sekuler menolak formalisasi agama dan juga penggunaan simbol-simbol agama untuk negara.²⁶

Sedangkan penengah dari dua paradigma di atas ialah paradigma simbiotik yang menyatakan bahwa agama dan negara saling membutuhkan. Kalangan simbiotik ini menolak bahwa agama telah mengajarkan sepenuhnya tentang urusan duniawi termasuk urusan agama dan mereka juga menolak pemisahan sepenuhnya agama dan negara. Mereka berpendapat bahwa Islam tidak menunjukkan preferensinya pada sistem politik tertentu, tetapi dalam Islam terdapat prinsip-prinsip etika bagi kehidupan bernegara. Para politisi dengan hasrat kekuasaan cenderung sewenang-wenang demi memenuhi tujuannya sehingga memerlukan pedoman agar tingkah laku dan

²⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 24; Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran...*, h. 148.

²⁶ Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih* (Mizan, 2000), h. 220.

kebijakan politik yang diambil tidak menimbulkan mudharat. Artinya, paham ini lebih menekankan bahwa sistem negara tidak harus berupa sistem Islam tetapi pelaksanaan kebijakan negara harus mencerminkan nilai-nilai keislaman.²⁷

Dari tiga kategori tersebut, para peneliti menempatkan Ali Abdur Raziq sebagai golongan sekuler karena pendapatnya yang menolak sistem khilafah dan mengatakan bahwa Islam tidak mengajarkan bentuk pemerintahan sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya. Secara keseluruhan, inti dari pemikiran Abdur Raziq, menjelaskan empat poin penting tentang ide sekulernya, yakni (1) Nabi tidak membangun negara dalam otoritas spiritualnya; (2) Islam tidak menentukan sistem pemerintahan yang definitif. Karena itu umat Islam bebas memilih bentuk pemerintahan apapun yang dirasa sesuai dan cocok bagi kondisinya; (3) Tipologi pemerintahan yang dibangun setelah wafatnya Nabi, tidaklah memiliki dasar-dasar dalam *nash* melainkan hanya upaya pembenaran dari praktik kerajaan yang berlangsung ketika itu; (4) Akibatnya, sistem khilafah telah menjadi tipuan bagi sebagian besar persoalan-persoalan dunia Islam karena dalam realitasnya telah menjadi pendukung tirani di negara-negara Islam. Meski demikian, Abdur Raziq juga tidak secara tegas menawarkan sistem selain khilafah sebab menurutnya sistem itu boleh sistem apa saja dan negara tidak perlu berlandaskan pada agama.

Kalangan ilmunan juga telah menelaah perihal paradigma sekularisme ini. Jose Casanova mengulas tentang implikasi dari sekularisme.²⁸ Pertama, *The decline of religion* (kemerosotan peran agama). Inilah pemahaman yang dianut oleh sebagian besar muslim tentang definisi sekularisasi, sehingga ada “stigma” yang mengharuskan kita untuk takut terhadap sekularisasi. Kedua, sekularisasi bermakna “diferensiasi”, yaitu adanya pemisahan yang jelas antara ranah agama dan ranah politik, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan. Ketiga, sekularisasi mengimplikasikan “privatisasi”, yaitu pemisahan antara ruang publik dan ruang privat. Ruang publik adalah ruang di mana

²⁷ Wahid, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia...*, h. 27.

²⁸ José Casanova, *Public Religions in the Modern World* (University of Chicago Press, 2011).

setiap orang tanpa melihat agama, suku, ras maupun golongan dapat melakukan kontestasi secara bebas. Kata kunci dalam ruang publik adalah kesamaan dan kesetaraan pola relasi masing-masing pihak yang terlibat dalam kontestasi tersebut. Sedangkan ruang privat adalah ruang di mana seseorang bisa hidup dalam dirinya sendiri, tanpa campur tangan dan intervensi dari pihak lain. Inilah wilayah “independen dan otonom” hingga seseorang bebas untuk memilih atau tidak memilih atas segala sesuatu. Dalam ruang tersebut dimungkinkan seseorang mengembangkan potensi diri, tanpa adanya intervensi dari institusi luar.

Kesimpulan

Pemikiran Ali Abdur Raziq memang terkenal kontroversial karena ia menyimpang dari pendapat jumbuh ulama kala itu. Karena bukunya itu pula, ia akhirnya dikeluarkan dari Universitas Al-Azhar. Pandangan Raziq yang menyebutkan bahwa Islam tidak memiliki sistem pemerintahan serta tidak pula ada kewajiban mewujudkan adanya khilafah. Dalam menyokong pendapatnya, ia juga mengutip dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis serta kajian historis sebagaimana yang tertuang dalam buku itu. Karena kontroversial pula, banyak kalangan menilai pendapatnya sesat dan bahkan cenderung menafikan sejarah serta tidak menggunakan dalil dengan benar. Dhiya'uddin ar-Rayis bahkan menduga bahwa buku itu bukanlah karangan Abdur Raziq, melainkan karangan orang lain yang hendak menghancurkan khilafah Islamiyah serta menceraikan-beraikan umat Islam. Tidak sedikit pula yang mendukung pendapat dan ide dari Abdur Raziq tersebut dan bahkan, meskipun buku itu tidak pernah terbit lagi setelah 1925, kajian terhadap buku itu semakin banyak. Pendukung sekularisme negara menilai bahwa idealitas sebuah negara ialah memisahkan antara agama dan negara. Dari gambaran di atas, Abdur Raziq tidaklah termasuk yang memisahkan agama dan negara secara keseluruhan, melainkan beberapa urusan negara juga dijalankan berdasarkan norma agama. Akan tetapi, dampak sekulerisasi yang berlebihan atas pemisahan agama dan negara berimplikasi memerosotkan agama itu sendiri. Dan bahaya apabila nilai-nilai agama tidak lagi menjadi acuan ialah kemiskinan

spirit moralitas sebagaimana yang dialami oleh masyarakat modern di negara-negara sekuler.

Daftar Pustaka

- Assyaukanie, Luthfi. "Ali Abd Al-Raziq | IslamLib." Last modified May 9, 2002. Accessed November 18, 2020. <https://islamlib.com/tokoh/ali-abd-al-raziq/>.
- Azra, Azyumardi. *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Mizan, 2000.
- Badarussyamsi, Badarussyamsi. "Pemikiran Ali Abdurraziq Tentang Hubungan Islam Dan Negara." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 14, no. 2 (2015): 325–342
- Binder, Leonard. *Islam Liberal: Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan*. Translated by Imam Muttaqin. Pustaka Pelajar, 2001.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. *Relasi Islam Dan Negara: Perspektif Modernis Dan Fundamentalis*. IndonesiaTera, 2001.
- Casanova, José. *Public Religions in the Modern World*. University of Chicago Press, 2011.
- Dahlan, Abd al-Aziz. "Ensiklopedi Hukum Islam." *Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve* 1 (1996): 104–6.
- Imarah, Muhammad. *Al-Islam Wa Ushul al-Hukm Li Ali Abd. al-Raziq*. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Nelli, Jumni. "Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq." *An-Nida'* 39, no. 1 (2014): 76–90.
- Putra, Ridho. "Konsep Negara Ideal Ali Abdul Raziq Dan Relevansinya Dengan Pancasila." *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1, no. 1 (2019): 45–62.

- Putra, Rido. "Filsafat Politik Ali Abdur Raziq." *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2020): 63–76.
- Ra'is, Muhammad Diya'uddin. *Islam Dan Khilafah Di Zaman Modern, Terj.* Translated by Alwi As. Jakarta: PT Lentera, 2002.
- Raziq, Ali Abd. *Al-Islam Wa Ushul al-Hukm.* Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyah, 1925.
- Situmorang, Jubair. *Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran.* UI press, 1990.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia.* Yogyakarta: LKIS, 2001.